



**PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 38.B/TAHUN 2017**

TENTANG

**KAWASAN INTENSIFIKASI PEMBUDIDAYAAN RUMPUT LAUT, PEMBUDIDAYAAN
PERIKANAN KARAMBA JARING APUNG DAN PEMBUDIDAYAAN TAMBAK IKAN
SERTA UDANG DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas pembudidayaan di bidang perikanan yang diharapkan berimplikasi terhadap peningkatan pendapatan pembudidaya ikan, devisa negara, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional, maka perlu diatur kawasan Intensifikasi Pembudidayaan di bidang perikanan dan kelautan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kawasan Intensifikasi Pembudidayaan Rumput Laut, Pembudidayaan Perikanan Karamba Jaring Apung dan Pembudidayaan Tambak Ikan serta Udang di Kabupaten Halmahera Barat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 256; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4058);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4197);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002;

9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidaya Ikan;

10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.14/MEN/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor : PER.49/MEN/2011;



11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 7/Permen-KP/2013 tentang Sertifikat Asal Rumput Laut;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT TENTANG KAWASAN INTENSIFIKASI PEMBUDIDAYAAN RUMPUT LAUT, PEMBUDIDAYAAN PERIKANAN KARAMBA JARING APUNG DAN PEMBUDIDAYAAN TAMBAK IKAN SERTA UDANG DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati Halmahera Barat dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
- e. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Halmahera Barat;
- f. Kawasan intensifikasi pembudidayaan rumput Laut, pembudidayaan perikanan karamba jaring apung dan pembudidayaan tambak ikan dan udang adalah salah satu program pembangunan perikanan budidaya, dengan menitik beratkan pada gerakan bersama dari berbagai pihak untuk mengembangkan usaha Pembudidayaan Ikan dan rumput laut, yang dilaksanakan atas dasar kerja sama antar anggota kelompok pembudidaya ikan dan rumput laut sebagai peserta program di dalam kawasan, yang menerapkan teknologi yang dianjurkan untuk meningkatkan mutu produksi dan produktivitas usaha pembudidayaan ikan dan rumput laut secara efisien dan berkelanjutan;
- g. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan atau membiakan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan atau mengawetkannya;
- h. Pembudidaya Ikan dan Rumput Laut adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan dan rumput laut;
- i. Kelompok Pembudidaya Ikan yang selanjutnya disebut POKDAKAN adalah kumpulan pembudidaya ikan yang melaksanakan program kawasan intensifikasi pembudidayaan di bidang perikanan dan kelautan.
- j. Pola Kemitraan Usaha adalah pola kerjasama usaha yang saling membutuhkan, menguntungkan dan saling menguatkan secara berkesinambungan antara POKDAKAN sebagai produsen dengan perusahaan Swasta/BUMN/Koperasi sebagai mitra;
- k. Perusahaan Mitra adalah perusahaan perikanan baik Swasta, BUMN atau BUMD yang bermitra dengan POKDAKAN terutama dalam penyediaan sarana produksi, alih teknologi dan pengolahan serta pengolahan hasil;
- l. Pola Swadaya adalah usaha pembudidayaan ikan yang dilakukan atas kemampuan modal sendiri dan secara berkelompok merencanakan kegiatan usaha pembudidayaan ikan;
- m. Pola Unit Pelayanan Pengembangan yang selanjutnya disebut UPP adalah pola usaha pembudidayaan ikan yang dilakukan oleh POKDAKAN sejak perencanaan sampai pemasaran hasilnya dengan pemerintah sebagai fasilitator;

- n. Rumah Tangga Perikanan yang selanjutnya disebut RTP adalah Rumah Tangga Perikanan yang melakukan kegiatan pembudidayaan ikan, dengan tujuan sebagian atau seluruh produknya dijual;
- o. Perusahaan Perikanan yang selanjutnya disebut PP adalah Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia;
- p. Sarana Produksi adalah bahan, alat dan mesin pembudidayaan ikan yang digunakan dalam proses produksi pembudidayaan ikan, seperti benih ikan, pakan, kapur, pupuk dan obat-obatan;
- q. Prasarana Budidaya adalah segala fasilitas untuk menunjang kegiatan pembudidayaan perikanan dan kelautan.
- r. Paket Teknologi Anjungan adalah teknologi budidaya yang telah distandarkan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI);
- s. Asosiasi Terkait adalah Asosiasi Pengusaha Perikanan dan Kelautan yang terkait dengan pelaksanaan program INBUDKAN seperti Asosiasi Pengusaha Cold Storage Indonesia (APCI) : Asosiasi Pengusaha Pertambakan Udang Indonesia (AP2UI); Asosiasi Pengusaha Pembenih Udang (APPU); Asosiasi Pengusaha Rumput Laut (APRLI); dan Asosiasi Budidaya Udang dan Ikan Indonesia (ASBUDI).

BAB II KAWASAN INTENSIFIKASI PEMBUDIDAYAAN

Pasal 2

- (1) Kawasan pembudidayaan perikanan dan kelautan adalah kawasan yang menerapkan teknologi yang dianjurkan untuk meningkatkan mutu produksi dan produktivitas usaha pembudidayaan ikan dan rumput laut secara efisien dan berkelanjutan
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (1), akan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil survey yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Halmahera Barat

BAB II INTENSIFIKASI PEMBUDIDAYAAN

Bagian Pertama PROGRAM PEMBUDIDAYAAN

Pasal 3

Program pembudidayaan di bidang perikanan dan kelautan, terdiri atas :

- a. intensifikasi pembudidayaan rumput laut
- b. intensifikasi pembudidayaan perikanan karamba jaring apung
- c. intensifikasi pembudidayaan tambak ikan dan udang

Bagian Kedua PELAKSANAAN PROGRAM PEMBUDIDAYAAN

Pasal 4

Pelaksanaan Program pembudidayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 masing -masing wilayah kerja wajib memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. membudayakan pengelola usaha intensifikasi pembudidayaan ikan dan rumput laut berdasarkan potensi sumberdaya, permintaan pasar, kondisi budaya lokal, dan ekonomi daerah;
- b. mengembangkan pengelolaan usaha pembudidayaan ikan dan rumput laut ramah lingkungan dalam kawasan efektif, efisien, dan berorientasi pasar, serta ditunjang dengan pola perencanaan partisipatif dari tingkat lapangan;

- c. mengoptimalkan mutu intensifikasi pembudidayaan ikan dan rumput laut dengan penerapan secara konsisten sistem manajemen mutu terpadu standar teknologi dalam pembudidayaan ikan dan rumput laut menuju pencapaian peningkatan mutu produksi dan produktivitas secara efisien dan berkelanjutan;
- d. mengembangkan sistem informasi untuk mendukung pengelolaan pemasaran, alih teknologi dan pengendalian hama penyakit serta ditunjang dengan pengembangan sistem bimbingan dan pendamping yang mengedepankan pendekatan partisipatif, koordinatif dan berkelanjutan untuk memberdayakan pembudidaya ikan dan rumput laut;
- e. mengembangkan kemitraan usaha atas dasar saling menguntungkan, membutuhkan dan menguatkan secara berkesinambungan antara Kelompok Pembudidaya Ikan dan rumput laut (POKDAKAN) dengan perusahaan mitra.

Bagian Ketiga TUJUAN PROGRAM PEMBUDIDAYAAN

Pasal 5

Tujuan dikembangkannya tujuan program pembudidayaan adalah :

- a. memfasilitasi peningkatan pendapatan dan taraf hidup pembudidayaan ikan dan rumput laut melalui gerakan bersama untuk mendorong peningkatan mutu produksi dan produktivitas usaha pembudidayaan ikan dan rumput laut secara efisien dan berkelanjutan;
- b. mendorong peningkatan mutu produksi dan produktivitas perikanan budidaya yang berorientasi ekspor untuk meningkatkan perolehan devisa negara dan memantapkan ketahanan pangan nasional;
- c. mendorong pembangunan ekonomi pedesaan melalui pemberdayaan pembudidayaan ikan dan rumput laut dalam kelembagaan yang kuat, penguatan modal usaha dan hubungan kemitraan dalam rangka pemantapan penyediaan sarana produksi dan pemasaran hasil.

Bagian Keempat ARAH PENGEMBANGAN PEMBUDIDAYAAN

Pasal 6

Arah pengembangan program pembudidayaan meliputi sebagai berikut :

- a. berkembangnya kawasan pembudidayaan ikan dan rumput laut di laut, air payau dan air tawar berbasis penerapan teknologi anjuran secara konsisten dan berkelanjutan;
- b. kuatnya kelembagaan Kelompok Pembudidaya Ikan dan rumput laut (POKDAKAN) yang mampu menjalin kemitraan dengan perusahaan mitra di bagian hulu dan hilir;
- c. terjadinya jalinan kerja sama (networking) antar Kelompok Pembudidaya Ikan dan rumput laut (POKDAKAN) sejenis di tingkat kecamatan, kabupaten / kota, provinsi dan nasional dalam rangka mengangkat posisi tawar POKDAKAN dalam percaturan bisnis perikanan budidaya.

Bagian Kelima BENTUK KEGIATAN INTENSIFIKASI PEMBUDIDAYAAN

Pasal 7

Untuk keberhasilan, tujuan dan arah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 perlu dilakukan koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama dengan instansi terkait terutama dalam kegiatan :

- a. penyelenggaraan pendampingan, pembinaan, penyuluhan dan pelatihan serta pengembangan kelembagaan secara terpadu dalam rangka penerapan teknologi anjuran dalam proses produksi, pasca panen dan pemasaran hasil;
- b. pengadaan dan penyaluran sarana produksi;

- c. penyelenggaraan pengendalian hama dan penyakit ikan dan rumput laut, serta lingkungan pembudidayaan ikan dan rumput laut;
- d. pengaturan pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana pembudidayaan ikan dan rumput laut, penyediaan, penyaluran modal, dan pengembalian kredit perbankan.

BAB III

PERENCANAAN, PENGORGANISASIAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Pertama

PROGRAM KEGIATAN

Pasal 8

Kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan dalam program intensifikasi pembudidayaan ikan meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pengorganisasian;
- c. pelaksanaan;
- d. pembiayaan; dan
- e. pengendalian

Bagian Kedua

PERENCANAAN PROGRAM PEMBUDIDAYAAN

Pasal 9

- (1) Perencanaan Program Pembudidayaan disusun secara berjenjang terdiri atas :
 - a. tingkat nasional yang merupakan himpunan dari rencana provinsi;
 - b. tingkat provinsi merupakan himpunan dari rencana kabupaten / kota yang ada di wilayah provinsi;
 - c. tingkat Kabupaten merupakan himpunan dari rencana Kecamatan yang ada dalam Wilayah Kabupaten;
 - d. tingkat Kecamatan merupakan himpunan rencana Definitif Kelompok di Wilayah Kecamatan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas meliputi :
 - a. sasaran luas;
 - b. sasaran produksi;
 - c. kebutuhan benih;
 - d. kebutuhan pakan;
 - e. kebutuhan obat-obatan; dan kebutuhan permodalan.

Bagian Ketiga

PENGORGANISASIAN INBUDKAN

Pasal 10

Pengorganisasian Program pembudidayaan dilaksanakan dalam bentuk gerakan bersama melalui kelembagaan yang melibatkan berbagai pihak dalam satu Tim seperti Instansi Pemerintah, Asosiasi Pengusaha Perikanan Budidaya dan POKDAKAN yang terdiri dari :

- a. tim pengendali pada tingkat Pusat;
- b. tim pembina pada tingkat Provinsi;
- c. tim pelaksana pada tingkat Kabupaten/Kota dan;
- d. tim penggerak pada tingkat Kecamatan.

Bagian Keempat PELAKSANAAN

Pasal 11

- (1) Guna keberhasilan program pembudidayaan dibentuk Tim Pelaksana dan Tim Penggerak.
- (2) Tim Pelaksana dan Tim Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) di atas mempunyai tugas melaksanakan gerakan bersama di tingkat Kabupaten dengan melakukan koordinasi, menjalin kerjasama dan sinkronisasi untuk suatu gerakan bersama dalam :

- a. penyediaan dan penyaluran sarana produksi;
- b. penyediaan dan penyaluran modal;
- c. perumusan kebijakan yang meliputi aspek perencanaan (penetapan sasaran), evaluasi dan pengendalian pelaksanaan;
- d. pengendalian pelaksanaan pembinaan, instensifikasi budidaya ikan.

BAB IV PESERTA, LOKASI DAN POLA USAHA

Pasal 13

- (1) Peserta program pembudidayaan terdiri atas pembudidayaan ikan yang berhimpun dalam Kelompok Pembudidayaan Ikan dan rumput laut (POKDAKAN) dan dikukuhkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Keikutsertaan Perusahaan Perikanan dalam program pembudidayaan diarahkan sebagai perusahaan mitra dalam penyediaan sarana produksi, penyelenggaraan alih teknologi dan pemasaran hasil.

Pasal 14

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Barat menetapkan Kecamatan yang memenuhi syarat sebagai pelaksana program-program pembudidayaan dengan memperhatikan potensi sumberdaya budidaya perikanan dan kelautan yang termaktub dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan kondisi sarana/prasarana penunjang lainnya.

Pasal 15

Pola Usaha Program pembudidayaan pelaksanaannya meliputi :

- a. pola kemitraan usaha;
- b. pola unit pelayanan pengembangan; dan
- c. pola swadaya.

BAB V SASARAN INTENSIFIKASI, KOMODITAS DAN TEKNOLOGI

Pasal 16

Bupati menetapkan setiap tahun sasaran intensifikasi di tingkat Kabupaten yang meliputi sasaran areal, jenis ikan, paket teknologi dan produksi ikan dan rumput laut dengan memperhatikan usulan Camat.

**BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 20 November 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,



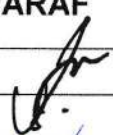
DANNY MISSY

diundangkan di Jailolo
pada tanggal 21 November 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,**



Drs. M. SYAHEERIL ABD. RADJAK, M. Si
NIP. 19660402 199203 1 009

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kadis DKP	
Kabag Hukum & Orgs	